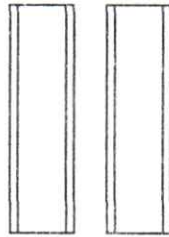
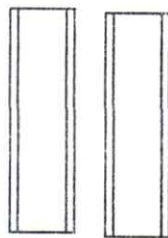




PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 04 TAHUN 2024



TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2024



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
 11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
dan
PERBEKEL Sanggalangit

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sanggalangit
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Sanggalangit
3. Camat adalah Gerokgak
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Sanggalangit
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. BPD adalah BPD Sanggalangit
9. Kecamatan adalah Kecamatan Gerokgak
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. *Sustainable Development Goal* yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kawargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
23. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2020-2027 dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika dan uraian isi RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- (5) RKP Desa Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada *Perbekel*.

- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggalangit .

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal, 30 September 2024
PERBEKEL Sanggalangit ,



I NYOMAN SUDIKA

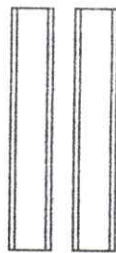
Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 30 September 2024
SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to I Putu Surantika, the Village Secretary.

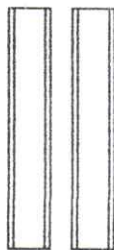
I PUTU SURANTIKA
LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2024 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2025

NASKAH



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2025



DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan Desa.

2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3. RKP Desa merupakan acuan bagi Perbekel, BPD dan dalam menentukan Kebijakan Umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.
4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKP Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKP Desa menjadi Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Sehingga RKP Desa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.
2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
 14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel , Sekretaris Desa,Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);

15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun.
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) .

1.3.2 Manfaat

Manfaat penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.2 Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Sanggalangit Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2025.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa Sanggalangit Tahun 2025.
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2025.
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025.
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2025.

1.2 Sistematika RKP Desa

RKP Desa Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan
- 1.5 Sistematika RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1 Visi – Misi
- 2.2 Data kemiskinan
- 2.3 Profil Desa
- 2.4 Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.5 Kebijakan Belanja Desa
- 2.6 Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Berdasar Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2024 (tahun sebelumnya)
- 3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:

4.1 Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025

4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:

4.1.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa Tahun Anggaran 2025

4.3 Pagu Indikatif Program Kegiatan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

2. Matrik Program Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2025(DU-RKP Desa)

3. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2025

4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025

5. Keputusan Perbekel tentang Delegasi Desa

6. Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusunan RKP Desa

7. Keputusan BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel. Visi – Misi Perbekel Sanggalangit disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Sanggalangit, sebagai berikut :

” Terwujudnya masyarakat Desa Sanggalangit yang maju, makmur, dan sejahtera berlandaskan Tri Hita Karana ”.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi Desa Sanggalangit sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan , akuntabel , partisipatif dan bebas korupsi.
2. Memantapkan pembangunan perekonomian masyarakat desa berbasis produk unggulan lokal dan potensi masyarakat desa.
3. Memantapkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa, mengembangkan dan melestarikan potensi adat,budaya tradisi masyarakat desa.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin demi mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sarana prasarana desa untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat desa.

2.2 Data Kemiskinan

Berdasarkan Data DTKS Jumlah RTM di Desa Sanggalangit sejumlah 228 KK Kepala RTM Laki-laki 196 KK ,dan Kepala RTM Perempuan 32 KK . Menurut sumber Data dari DTKS Tahun 2023 Jumlah KK Miskin di Desa Sanggalangit adalah mencapai sebesar 3.35 % yang tersebar di 4 (empat) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Banjar Dinas Tukadpule dengan prosentase sebesar 0,52 %, sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Kayuputih dengan prosentase sebesar 1,14 %. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Sanggalangit Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Data Jumlah KK Miskin di Desa Sanggalangit Tahun 2023

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	2	3	4
1.	Banjar Dinas Kayuputih	78 KK	Nelayan
2.	Banjar Dinas Tukadpule	36 KK	Pertanian
3.	Banjar Dinas Tamansari	56 KK	Pertanian
4.	Banjar Dinas Wanasari	58 KK	Pertanian
Jumlah		228 KK	

Sumber: Data DTKS Desa Sanggalangit Tahun 2023

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Sanggalangit adalah sebagai berikut:

1. Status rumah tinggal yang sebagian besar KK Miskin masih menempati rumah tidak layak huni .
2. Kepemilikan sarana air bersih dan WC, sebagian KK Miskin belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai dan belum memiliki WC.
3. Kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi.

2.3 Profil Desa

2.3.1 Kondisi Umum Desa

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Sanggalangit memiliki luas wilayah yaitu 900 ha (9 Km), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Desa Musi

Sebelah Utara : Laut

Sebelah Timur : Desa Gerokgak

Sebelah Selatan : Hutan Negara

Desa Sanggalangit merupakan salah satu desa dari 14 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Gerokgak Secara administrasi Desa Sanggalangit terbagi menjadi 4 wilayah Banjar Dinas, yaitu :

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sanggalangit

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Banjar Dinas Kayuputih	150 Ha	
2.	Banjar Dinas Tukadpule	200 Ha	
3.	Banjar Dinas Tamansari	250 Ha	
4.	Banjar Dinas Wanasari	300 Ha	
	Jumlah Luas	900 Ha	

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sanggalangit terletak pada posisi 8°10'9,25"- 8°13'12,16"- LS dan 114°44'51,03"- 114°46'41,95" BT, berada di bagian Barat wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Sanggalangit adalah berupa dataran rendah .

c. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa Sanggalangit s/d tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Sanggalangit Tahun 2023

No.	Peruntukan Lahan	Luas		Keterangan
1.	Pemukiman	200	Ha	
2.	Persawahan	50	Ha	
3.	Perkebunan	6	Ha	
4.	Kuburan	0,5	Ha	
5.	Pekarangan	42,25	Ha	
6.	Perkantoran	0,25	Ha	
7.	Prasarana umum	1	Ha	
8.	Tegal/ladang	400	Ha	
9.	Hutan	200	Ha	
Jumlah		900	Ha	

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023

2.3.2 Aspek Demografi

a. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Sanggalangit , Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2023 sebanyak 6125 jiwa yang terdiri dari 3091 laki laki dan 3034 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Desa Sanggalangit
Tahun 2020 s/d 2023

No.	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki	3060	3061	3069	3091	2%
2.	Perempuan	2976	2983	2984	3034	2%
3.	Jumlah KK	1680	1681	1681	1681	0,2%
Jumlah		6036	6044	6053	6125	2%

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Struktur penduduk menurut mata pencapaian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian sebesar 60 %, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 20 %, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 5 %, sektor jasa sebesar 10% dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta dari berbagai sektor sebesar 5%. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 50% penduduk usia kerja yang didalamnya 40% angkatan kerja dan 10% bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 70%. Jumlah penduduk Desa Sanggalangit menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.- 2.4
Data Jumlah Penduduk di Desa Sanggalangit berdasarkan
Mata Pencapaian Tahun 2020 s/d 2024

No	Pekerjaan	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	6
1.	Petani	2394	2454	2454	2454
2.	Buruh Tani	31	51	51	51
3.	Pegawai Negeri Sipil	112	132	132	132
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	35	35	35	35
5.	Pedagang Keliling	55	65	65	65
6.	Peternak	2011	2015	2015	2015
7.	Nelayan	51	61	61	61
8.	Montir	5	5	5	5
9.	Bidan Swasta	4	9	9	9
10.	Perawat Swasta	3	3	3	3
11.	Pembantu Rumah Tangga	60	40	40	40
12.	TNI	6	6	6	6
13.	POLRI	5	5	5	5
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI	15	15	15	15
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah	25	30	30	30
16.	Pengacara	-	-	-	-

17.	Ibu Rumah Tangga	551	401	401	770
18.	Dukun Kampung Terlatih	-	2	2	2
19.	Jasa Pengobatan Alternatif	3	3	3	3
20.	Dosen Swasta	-	-	-	-
21.	Arsitektur	2	22	22	22
22.	Karyawan Perusahaan Swasta	99	127	127	27
23.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	185	185	185	185
24.	Tukang Bangunan	120	35	35	35
25.	Sopir/Transportasi	18	18	18	18
26.	Pedagang/Pemilik Toko	62	62	65	65
Jumlah		5850	5852	5781	6053

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Sanggalangit, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 14,15% telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 0,7%, sedang mengikuti pendidikan sebesar 9 % dan sisanya sebesar 4,15 % tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 9,3 %, sedang mengikuti pendidikan sebesar 1,9% dan sisanya sebesar 1% tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Sanggalangit menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Data Jumlah Penduduk Desa Sanggalangit berdasarkan Pendidikan Yang Telah
ditamatkan Tahun 2023

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	282	327	609
2.	Usia 3-6 yang sedang TK	75	78	153
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	71	94	165
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	445	478	923
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	71	94	165
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak Tamat	43	98	141
7.	Tamat SD/sederajat	1277	1254	2531
8.	Jumlah Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	45	55	100
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	12	7	19
10.	Tamat SMP/sederajat	495	198	693
11.	Tamat SMA/Sederajat	210	250	460
12.	Tamat D-I/Sederajat	17	10	27
13.	Tamat D – II /Sederajat	7	13	20
14.	Tamat D III/Sederajat	6	6	12
15.	Tamat SI/Sederajat	12	17	29
16.	Tamat SII/Sederajat	2	4	6
17.	Tamat S III/Sederajat	-	-	-
Jumlah		3070	2983	6053

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Sanggalangit beragama Hindu (90%), Islam (8 %), Budha (0%), Kristen Protestan (2 %) dan Katolik (0%). Jumlah penduduk Desa Sanggalangit menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.6

Data Jumlah Penduduk Desa Sanggalangit berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	561
2.	Kristen Protestan	51
3.	Kristen Katolik	2
4.	Hindu	5503
5.	Budha	8
Jumlah		6125

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023

2.3.3 Aspek Sosial

a. Kesehatan Masyarakat

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Sanggalangit secara umum dalam kondisi yang relatif baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Setiap bulan juga dilaksanakan pantauan kesehatan balita melalui Posyandu yang ada di Desa Sanggalangit.

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7

Data Indikator Kesehatan Desa Sanggalangit

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	70	75	84	84
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	3	1
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-	-
4.	Cakupan Imunisasi	cukup	cukup	Cukup	Cukup
5.	Balita Gisi Buruk	2	1	1	1

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023

b. Kesenian dan Kebudayaan

Desa Sanggalangit juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Sanggalangit Jenis kesenian yang berkembang dan menjadi aset Desa Sanggalangit, antara lain; Sekaa Gong Dharma Kusuma , Sekaa Gong Swadharma Seraya, Sekaa Dharma Shanti Budaya, Sekaa Gong Langa Seraya Banda Sawitra, Geguntangan Sangga Suara, Sekaa Angklung Aba Pramodana , Sanggar Tari Shanti Budaya, Sanggar Tari Dharma Kusuma.

Dalam upaya mengembangkan Adat dan Budaya Bali di Desa Sanggalangit juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana; Seperti Pura Khayangan Tiga, Pura Taman Mumbul, Pura Bulakan , Pura Taman Subak , Pura Subak Tukadpule.

2.3.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur Desa

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Insprasturktur Desa

Kondisi insfrastruktur Desa Sanggalangit utamanya yang menyangkut Insfrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.8

Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Sanggalangit Tahun 2023

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	25	4	5 Km /29 unit
2.	Jalan Aspal Kabupaten	√	-	5 Km/3 unit
3.	Jalan Aspal Provinsi	√	-	2 Km / 1 unit
4.	Jembatan Desa	√	-	8 M /2 unit
5.	Jalan Lingkungan	26	5	3 Km/31 unit

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023.

Tabel. 2.9

Kondisi Saluran Irigasi di Desa Sanggalangit Tahun 2023

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	-	-	-
2.	Saluran Skunder	-	-	-
3.	Saluran Tersier	V	-	2000 M

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023.

Tabel. 2.10

Kondisi Perumahan di Desa Sanggalangit

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023
1.	Rumah Layak Huni	1000	1100	1337	1345
2.	Rumah Kurang Layak	288	108	90	80
3.	Rumah Tidak Layak Huni	312	392	250	40

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023

a. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Sanggalangit merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Sanggalangit tumbuh usaha-usaha lain seperti, warung, toko, home industri dan peternakan. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Hasil pertanian jambu crystal yang merupakan aset terbesar yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor ekonomi dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Sanggalangit cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada Tahun 2020 ke Tahun 2023, sebesar 1,8 %.

b. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi Desa Sanggalangit dalam menunjang tingkat pertumbuhan masyarakat Desa Sanggalangit dalam bidang pertanian dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11

Potensi Hasil Pertanian di Desa Sanggalangit

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
I	Tanaman Pangan				
1.	Jagung	2 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha	1 Ton/Ha	2 Ton/Ha
2.	Kacang Tanah	8 Ton /Ha	1,5 Ton/Ha	1,5 Ton/Ha	1,5 Ton/Ha
3.	Kacang Panjang	-	-	-	-
4.	Ubi Jalar	-	-	-	-
5.	Cabai	30 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha	0,2 Ton/Ha
6.	Tomat	-	-	-	-
7.	Mentimun	-	-	-	-
8.	Terong	-	-	-	-
9.	Bayam	-	-	-	-
10.	Ubi Kayu	1,5 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha
11.	Umbi-umbian Lain	-	-	-	-
II.	Buah Buahan				

1.	Mangga	250 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha
2.	Pepaya	1,5 Ton/Ha	-	-	-
3.	Jambu crystal	3,6 Ton/Ha	2,5 Ton/Ha	2.5 Ton/Ha	2.5 Ton/Ha
4.	Durian	-	-	-	-
5.	Sawo	-	-	-	-
6.	Pisang	200 Ton/Ha	-	-	2 Ton/Ha
7.	Limau	-	-	-	-
8.	Nangka	1,2 Ton/Ha	-	-	-
9.	Kedondong	-	-	-	-
10.	Nanas	-	-	-	-
11.	Rambutan	91 Ton/Ha	0,5 Ton/Ha	1 Ton/Ha	1 Ton/Ha
III.	Perkebunan			-	-
1.	Kelapa	91 Ton/Ha	2,5 Ton/Ha	2,5 Ton/Ha	2,5 Ton/Ha
2.	Kopi	-	-	-	-
3.	Coklat	-	-	-	-
4.	Jambu Mete	7,5 Ton/Ha	2 Ton/Ha	-	-

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023

Tabel. 2.12

Potensi Hasil Peternakan di Desa Sanggalangit

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
I	Peternakan				
1.	Sapi	2067 ekor	2070 ekor	2164 ekor	2164 ekor
2.	Kerbau	-	-	-	-
3.	Babi	2548 ekor	2554 ekor	2725 ekor	2725 ekor
4.	Ayam Kampung	6150 ekor	4200 ekor	4150 ekor	4150 ekor
5	Jenis Ayam broiler				800.000 ekor
6.	Bebek	-	-	-	-

6.	Bebek	-	-	-	-
7.	Kambing	195 ekor	195 ekor	195 ekor	190 ekor
8.	Angsa	-	-	-	-
9.	Burung Walet	2.500 ekor	2500 ekor	1250 ekor	1250 ekor
10.	Anjing	100 ekor	95 ekor	105 ekor	135 ekor
11.	Kucing	52	52 ekor	75 ekor	75 ekor
12.	Burung Beo	4 Ekor	5 ekor	5 ekor	5 ekor
II	Perikanan				
1.	Kerapu	5 Ton/thn	27.000 Ton/thn	25.500 Ton/Thn	25.500 Ton/Thn
2.	Udang	40 Ton/thn	40.370 Ton/thn	39.450 Ton/Thn	39.450 Ton/Thn
3.	Nener	66 Ton/thn	20.250.000 Ton/thn	19.550.000 Ton/Ha	19.550.000 Ton/Ha

Sumber : Data Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023.

c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Desa Sanggalangit maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di Desa Sanggalangit. Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Sanggalangit adalah sabagai berikut :

Tabel. 2.13

Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Sanggalangit

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar	1	
2.	Perbankan	-	
3.	Pertokoan Modern	3	
4.	Warung	60	
5.	BUM Desa	1	

Sumber Data : Profil Desa Sanggalangit Tahun 2023.

2.4. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.305.612.903,13 (Dua milyar tiga ratus lima juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga rupiah tiga belas sen), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 6.000.000,00
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 899.509.000,00
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 173.599.089,48
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 22.489.788,88
5. ADD	Rp. 867.646.600,00
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 90.000.000,00
7. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 0,00
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. 4.000.000,00

2.5. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.208.902.717,88
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar	Rp. 764.600.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar	Rp. 165.950.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar	Rp. 212.000.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak .	Rp. 110.000.000,00

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2025 ini, Pemerintah Desa Sanggalangit belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 155.839.814,75
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya	Rp.155.839.814,75
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp. -
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp. -
4. Penerimaan Pinjaman	Rp. -

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp. -
2. Penyertaan Modal Desa	Rp. -
3. Pembayaran Utang	Rp. -

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus

mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2025 , sebelum menyelenggarakan Musrenbangdes terlebih dahulu diawali dengan pelaksanaan Lokakarya . Adapun salah satu kegiatan Lokakarya adalah evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses pelaksanaan program pembangunan .

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2025 berdasarkan pada rumusan evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya yang terdiri dari 4 (empat) aspek pembahasan sebagai berikut :

3.1 Berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya (Tahun 2024).

Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024 .

Kendala dan permasalahan :

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1.	Bidang Fisik / Infrastruktur a. Pembangunan/rehabiltasi jalan desa Masih banyaknya jalan – jalan desa yang belum dirabat / direhabilitasi /diperbaiki. b. Rabat gang warga Masih banyaknya gang warga yang belum dirabat	
2.	Bidang Sosial Budaya a. Sarana Prasarana Pendidikan anak usia dini (PAUD) belum memadai. b. Masih banyaknya siswa miskin yang belum	

	tersentuh bea siswa. c. Masih banyaknya keluarga RTM yang belum memiliki rumah layak huni.	
3.	Bidang Ekonomi a. Perlu adanya penyuluhan tentang sistem pertanian, peternakan dan usaha kecil menengah b. Belum adanya penanganan pasca panen bagi petani c. Kurangnya permodalan bagi pelaku-pelaku usaha, petani dan peternak . d. Penanganan masalah pemasaran pasca panen.	

3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Sanggalangit Tahun 2020-2025, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

3.2.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dalam RPJMDes Tahun 2020-2027 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan pada Tahun 2024.

3.2.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1.	<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</i>
2.	<i>Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</i>
3.	<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>
4.	<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>
5.	<i>Bidang Pertanahan</i>

b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

1.	<i>Pendidikan</i>
2.	<i>Kesehatan</i>
2	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
3	<i>Kawasan Permukiman</i>
4	<i>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>
5	<i>Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</i>

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:

1	<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</i>
2	<i>Kebudayaan dan Keagamaan</i>
3	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>
4	<i>Kelembagaan Masyarakat</i>

d) Bidang pemberdayaan masyarakat desa :

1	<i>Kelautan dan Perikanan</i>
2	<i>Pertanian dan Peternakan</i>

e) Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak

1	<i>Penanggulangan Bencana</i>
2	<i>Keadaan Mendesak Desa</i>

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah (Supra Desa)

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan

sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kapasitas serta pengetahuan dibidang teknologi tepat guna .

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan prioritas kebijakan daerah (Kegiatan Supra Desa) adalah sebagai berikut : (*usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2025*)

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Sosial Budaya
 - a. Paket Sembako bagi RTM
 - b. Program KIS/BPJS
2. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana
 - a. Bedah Rumah bagi RTM
 - b. Rehab Rumah bagi RTM
3. Bidang Aparatur dan Ekonomi
 - a. Sumur Bor
 - b. Traktor

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat, antara lain : Bencana alam, krisis politik,krisis ekonomi, wabah penyakit/pandemic dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan . Memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat yang menjasi Isu strategis dan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa ,maka ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa .

Masalah tersebut meliputi :

NO	MASALAH
1.	Penanganan dan penanggulangan bencana , keadaan mendesak dan darurat desa.
2.	Penguatan ekonomi desa melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT)
3.	Pemulihan ekonomi untuk perlibndungan sosial dan penanganan

	kemiskinan ekstrem dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT – Desa) khusus kepada KPM masyarakat miskin .
4.	Memberikan bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa
5.	Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
6.	Kegiatan intervensi Penanganan dan Pencegahan Stunting terintegrasi di desa untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sanggalangit yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Sanggalangit secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

4.1 Prioritas Program Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2025

4.1.1 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan dan Penguatan sistem organisasi / Lembaga Adat ,seperti : Desa Pakraman , Banjar Adat ,Tempekan,Pecalang,Subak,Sekaa Teruna,Dadia ; b. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya , kebiasaan dan adat;

2. Bidang Pelaksanaan a. Penataan,Pembangunan dan Pelestarian
Pembangunan pahrayangan , pelemahan dan pawongan
desa;
b. Pelestarian budaya gotong royong;
ngayah,suka duka,aci-aci,saya dan lain-
lain;
c. Penataan, Pembangunan dan pelestarian
subak;
d. Pembangunan,pengembangan dan
pelestarian kerajinan tradisional, seperti :
Kerajinan Tenun Bali,Kerajinan seni ukir
, kerajinan anyaman/kerajinan untuk
keperluan upacara;
e. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi desa berdasarkan warisan
budaya , kebiasaan dan adat;
3. Bidang Pembinaan a. Pembinaan organisasi/lembaga
Kemasyarakatan masyarakat desa,seperti : Desa
Pakraman, Banjar
Adat,Tempekan,Pecalang,Subak, Sekee
Teruna,Dadia,sesuai kearifan lokal Desa;
b. Pembinaan kegiatan kelembagaan
masyarakat adat , seperti : Panca Yadnya,
Pasraman Desa dan kegiatan lain sesuai
kearifan lokal;
c. Pembinaan dan pelestarian kelompok-
kelompok seni tradisional dan atraksi
budaya , seperti : Kelompok Seni tari,
Kelompok Seni Karawitan, Kelompok Seni
Genjek,Kelompok Seni Drama
Tradisional,Kelompok Seni Musik
Tardisional, Kelompok Adrah, Kelompok

- kesenian lain sesuai kearifan lokal dan atraksi budaya Desa;
- d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya , kebiasaan dan adat;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pelestarian adat Desa, seperti : Pelatihan Srathi Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pecalang;
- b. Pelestarian budaya Bali , seperti : Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/ Pedalangan Gangsing, Pande, Gerabah Tanah, Gebuk Ende, Payas, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi;
- c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya , kebiasaan dan adat;

4.1.2 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. *Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa*
 - 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
 - 05 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 06 Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)
 - 07 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 08 Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - 09 Tambahan Penghasilan Perbekel dan BKK Provinsi Bali
 - 10 Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BKK Provinsi Bali
- 2. *Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa*
 - 01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 3. *Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*
 - 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)
 - 02 Penyusunan/Pendataan/Pemukthahiran Propil Desa (Propil Kependudukan dan Potensi Desa)
 - 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 04 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 4. *Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
 - 01 Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
 - 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
 - 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
 - 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
 - 05 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
 - 06 Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 5. *Pertanahan*
 - 01 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2.	<i>Kesehatan</i>	
	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
	03	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	04	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	
	01	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
3	<i>Kawasan Permukiman</i>	
	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
	02	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
4	<i>Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>	
	01	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
5	<i>Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</i>	
	01	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan:

1	<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</i>	
	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll)

	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
2	<i>Kebudayaan dan Keagamaan</i>	
	01	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
	02	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	<i>Kepemudaan dan Olah Raga</i>	
	01	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
	02	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
4	<i>Kelembagaan Masyarakat</i>	
	01	<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>
	02	<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>

d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa :

1.	<i>Kelautan dan Perikanan</i>
	<i>01.Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat</i>
	<i>02.Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/dst)</i>
2.	<i>Pertanian dan Peternakan</i>
	<i>01.Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)</i>

e. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak

1	Penanggulangan Bencana
01	<i>Penanggulangan Bencana</i>
02	<i>Keadaaan Mendesak Desa</i>

4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2025 (Kecamatan/Kabupaten)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Sanggalangit tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan.

Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Sanggalangit yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Sosial Budaya
 - a. Paket Sembako bagi RTM
 - b. Program KIS/BPJS
2. Bidang Fisik Sarana dan Prasarana
 - a. Bedah Rumah bagi RTM
 - b. Rehab Rumah bagi RTM
3. Bidang Aparatur dan Ekonomi
 - a. Sumur Bor
 - b. Traktor

4.3 Pagu Indikatif Program Kegiatan

a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa :

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar : Rp. 1.208.902.717,88 atau 49,11 % dari total belanja desa.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : Rp. 764.600.000,00 atau 31,06 % dari total belanja desa.
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : Rp. 165.950.000,00 atau 6,7 % dari total belanja desa.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebesar : Rp. 212.000.000,00

atau 8,61 % dari total belanja desa.

5) Bidang penanggulangan bencana,

keadaaan darurat dan mendesak

sebesar : Rp. 110.000.000,00

atau 4,47 % dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan mendesak di masyarakat untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi , yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem , termasuk penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani desa . Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 30 September 2024
PERBEKEL SANGGALANGIT



I NYOMAN SUDIKA

LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
2. Matrik Program Kegiatan Skala Supra Desa Tahun 2025 (DU- RKP Desa)
3. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2025
4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025
5. Keputusan Perbekel tentang Delegasi Desa
6. Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusun RKP Desa
7. Keputusan BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2025.

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 30/DS-SANGGALANGIT/2024

Nomor : 9/BPD - SANGGALANGIT/2024

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

DESA SANGGALANGIT

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan September Tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nyoman Sudika : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Kadek Mertayasa : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA , dengan penyesuaian dan koreksi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini .
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 .
4. PIHAK PERTAMA menyampaikan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 kepada Bapak Bupati Cq. Bagian Hukum untuk mendapat klarifikasi selambat - lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini .

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA


(I NYOMAN SUDIKA)

PIHAK KEDUA


(KADEK MERTAYASA)

NOTULEN RAPAT

I. Rapat dibuka dan Pimpin oleh Perbekel BPD Sanggalangit dengan ucapan selamat pagi dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan

2. Sambutan :

- Perbekel
- Ketua BPD

3. Pembahasan bersama Rancangan Perdes RKP 2025

4. Tanya Jawab

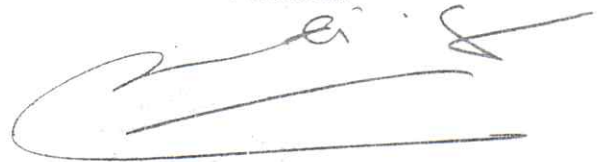
5. Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025 menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2025.

6. Penutup

II. Setelah diadakan pembahasan bersama maka dapat disepakati Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2025 menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2025.

Untuk lebih lengkapnya tertuang dalam Lampiran RKP Desa Tahun 2025.

Notulen



I PUTU SURANTIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT
NO.51.08.01.008
KODE POS 81155



Nomor : 005/1583/IX/2024
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 27 September 2024
Kepada

Yth: 1. Ketua dan Anggota BPD
2. Perangkat Desa
3. Ketua LPM dan Staf
4. Babinkamtibmas dan Babinsa
5. PLKB dan Bidan Desa
6. Para Ketua KLP

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025, maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/sdr nanti pada:

Hari / Tgl : Senin, 30 September 2024

Jam : 11.00 wita

Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit

Acara : Penyeputusan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



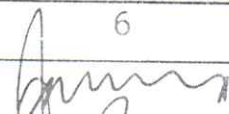
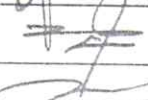
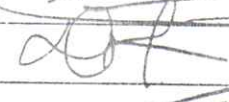
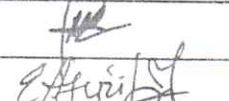
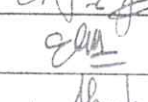
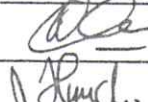
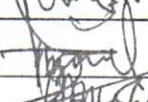
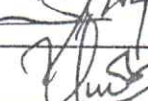
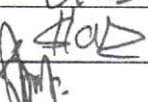
DAFTAR HADIR BPD,PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : MUSYAWARAH PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DESA : SANGGALANGIT

KECAMATAN : GEROKGAK

TANGGAL : 30 September 2024

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			LK	PR	
1	2	3	4	5	6
1	1 NYoman Scedika	Peopake	✓		
2	Kadek Mestipahen	Ketua BPD	✓		
3	1 PUTU SURANTIKA	SEKDES	✓		
4	Apa Praptana	W. Bpd	✓		
5	1 Made Winaada	KBD, Wanaada	✓		
6	1 Made Mestika	Kab. Kasta	✓		
7	Nym Gontini	A. BPD		✓	
8	KD-Turiantu	MTB		✓	
9	Luh Erni Widiyanti	Bidan Desa		✓	
10	Luh Ruriash	Kaur TU & Umum		✓	
11	Ni MA. Suparmi	Kasi P. Um.		✓	
12	1 Ritu Adrawan	Kasi P. Um.	✓		
13	1 PUTU Romi Asa	Koord. Tukadaku	✓		
14	Kadek Rini Andriani	Staf		✓	
15	Ritu Saguri	Staf Adm		✓	
16	1 Nengah Ferry Adnyana	Kaur Perencanaan	✓		
17	1. Ketut Sulastira	A. BPD	✓		
18	Nym Lanang Gumayachana S	Staf Adm	✓		
19	Ketut Mandiata	KBD TS.	✓		
20	1. Nym. Tudiastira	Anggota LPM	✓		
21	KETUT SANTIKHA	A. BPD	✓		
22	LUH Sri Yumi ARTINI	BUMDES LPM		✓	
23	LUH MOUW ARIANI	BUMDES		✓	
24	Luh Relliaeh	Kaur Keuangan		✓	
25	1 MD. Mustafisa	Kaha LPM	✓		

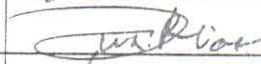
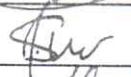
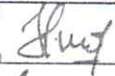
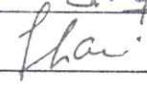
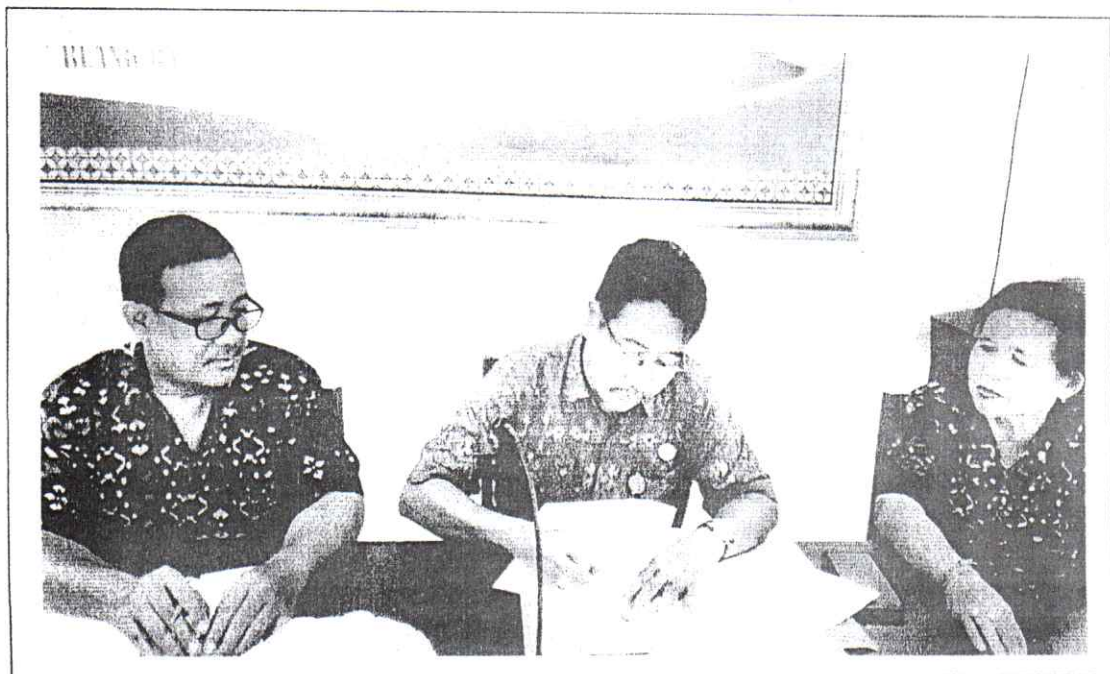
NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			LK	PR	
1	2	3	4	5	6
26	I WYN LATRA	K. K/p 3	✓		
27	MD. HALISA	K. KP 1	✓		
28	S A FARI	K. K/p 3	✓		
29	I Moman Putra	Felwa KP 4	✓		
30	MD Swastika	Baka K/p 8	✓		
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

FOTO DOKUMENTASI



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Sanggalangit Tahun 2025 ;
- c. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel , Sekretaris Desa,Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.
- KEDUA : Kesepakatan ini nantinya sebagai dasar Perbekel untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 30 September 2024

Ketua BPD Sanggalangit ,


I KADEK MERTAYASA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng
2. Bapak Camat Gerokgak di Gerokgak
3. Arsip

BERITA ACARA
PEMBAHASAN PENYESUAIAN RKPDes TAHUN 2025
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyesuaian RKPDes Tahun 2025 di Desa Sanggalangit , Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada :

Hari / Tanggal : Selasa , 24 Desember 2024
Jam : 12.00 WITA
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perbekel Sanggalangit ,Unsur Perangkat Desa, Pendamping Lokal Desa , BPD, , Tokoh Masyarakat, LPM, Lembaga Adat, Kelompok Pedesaan , sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A . Materi atau Topik :

- Pembahasan dan Penyesuaian RKPDes TA.2025

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah	: I NYOMAN SUDIKA	: Perbekel Sanggalangit
Notulen	: I PUTU SURANTIKA	: Sekretaris Desa
Nara sumber	: I NYOMAN SUDIKA	: Perbekel Sanggalangit
	KADEK MERTAYASA	: Ketua BPD
	I PUTU SURANTIKA	: Sekretaris Desa
	I MADE MUSTIASA	: Ketua LPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang "*berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan dan Penyesuaian RKPDes Tahun 2025*" yaitu :

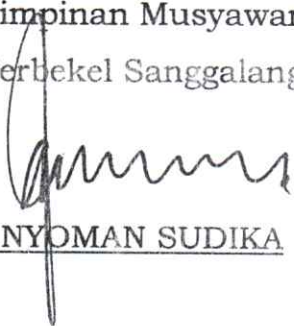
- 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
Terdiri dari : 25 usulan Program / Kegiatan .
- 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
Terdiri dari : 12 usulan Program / Kegiatan .
- 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
Terdiri dari : 10 usulan Program / Kegiatan .
- 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
Terdiri dari : 9 usulan Program / Kegiatan
- 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK**
Terdiri dari : 2 usulan Program / Kegiatan .

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara / voting .

Selanjutnya Penyesuaian RKPDes Tahun 2025 yang telah disepakati akan dipergunakan untuk melaksanakan perubahan dan penyesuaian terhadap RKPDes Tahun 2025 .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah
Perbekel Sanggalangit


I NYOMAN SUDIKA

Sanggalangit, 24 Desember 2024

Notulen / Sekretaris Desa


I PUTU SURANTIKA

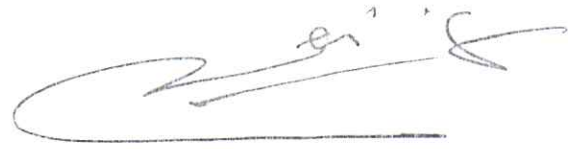
NOTULEN MUSYAWARAH DESA

Uraian Jalannya Rapat:

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut :
 - Pembukaan
 - Sambutan:
 - Perbekel
 - Ketua BPD
 - Pembahasan dan Penyesuaian RKPDes Tahun 2025
 - Tanya Jawab
 - Penutup
2. Setelah diadakan pembahasan secara musyawarah maka disepakati bahwa Penyesuaian RKPDes Tahun 2025 mengacu pada intruksi dari Pemerintah Kabupaten terkait dengan penerimaan desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK Kabupaten) yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Badung perlu dilaksanakan penyesuaian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
1.	PENDAPATAN	
a.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00
b.	Dana Desa	1.033.384.000,00
c.	Alokasi Dana Desa	951.049.081,00
d.	Bagi Hasil Pajak Daerah	291.159.831,74
e.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	28.104.116,15
f.	Bantuan Keuangan Provinsi	90.000.000,00
g.	Bantuan Keuangan Kabupaten	1.000.000.000,00
h.	Bunga Bank	4.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	3.124.817.029,06
2.	BELANJA	
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.694.738.717,88
b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	860.900.000,00
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	281.150.000,00
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	212.000.000,00
e.	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN TAKUT DAN MENDESAK	110.000.000,00
	Jumlah Belanja	3.158.788.717,88

Notulensi Rapat,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

I PUTU SURANTIKA

KESIMPULAN / KEPUTUSAN

Yang menjadi kesimpulan Akhir dalam pertemuan ini adalah :

1. **BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
Terdiri dari : 25 usulan Program / Kegiatan .
2. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
Terdiri dari : 12 usulan Program / Kegiatan .
3. **BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**
Terdiri dari : 10 usulan Program / Kegiatan .
4. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
Terdiri dari : 9 usulan Program / Kegiatan
5. **BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK**
Terdiri dari : 2 usulan Program / Kegiatan .



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT

NO.51.08.01. 008

KODE POS 81155

Jln.Raya Seririt-Gilimanuk



Nomer : 005/1828/XII/2024
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 23 Desember 2024
Kepada

- Yth
1. Pendamping Desa
 2. Ketua dan Anggota BPD
 3. Para Perangkat Desa
 4. Ketua LPM dan anggota
 5. Bhabinkamtibmas dan Babinsa
 6. Para Ketua Kelompok
 7. Bidan Desa di - Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka Penyesuaian RKPDes TAHUN 2025, maka dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

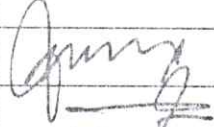
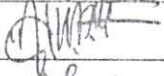
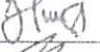
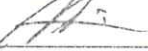
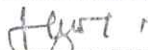
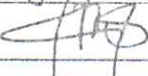
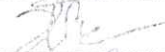
Hari / Tgl : Selasa , 24 Desember 2024
Jam : 12.00 wita
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : Musyawarah Desa Penyesuaian RkPDes TAHUN 2025.

Demikian kami sampaikan mengingat pentingnya acara ini kami mohon kehadirannya tepat waktu dan tak lupa kami ucapkan terima kasih .



**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYESUAIAN PERDES RKPDes TA.2025**

Hari /Tgl : 24 Desember 2024

NO	NAMA	Jenis Kelamin		JABATAN	TANDA TANGAN
		LK	PR		
1	1. N. Poman Sudika	✓		Perbatal	
2	Kadek Merforyasa	✓		Ketua BPD	
3	1. PUTU ANTA MUDI	✓		PD. kea. SAR	
4	1. NGAH FERY ADNYASA	✓		K. Brucanana	
5	1. PUTU SURANTIKA	✓		SEKDES	
6	1. Mode Winada.	✓		kead. Wangfari	
7	Luh Erni Widiantari		✓	Bidan Desa	
8	1. Made Mustikaw	✓		Kaki Kesan	
9	Pulu Sayuri		✓	Staff Adm	
10	Petrus Rohani	✓		Ang. Lora	
11	Putu Eka	✓		stap KLP 4	
12	1. Ketut Sulastri	✓		A. BPD	
13	MD SANIARA	✓		STP KIP 4	
14	Kt. Sardito	✓		LPM.	
15	Wj. Citra	✓		Kem Klp 3	
16	1. Ad A-tic	✓		1. tce. 1. t. a	
17	1. MADE ARIASI	✓		K. LPR. I.	
18	RUSIANTO	✓		STP. KLP 9	
19	1. t. m. MAGHASTRA	✓		A - LPM	
20	1. Km. Guardilia	✓		stap KLP 3	
21	Kd Aryawan	✓		LPM	
22	1. Putu Astawan	✓		basu pzm	
23	1. Ketut Pudianga.	✓		Klp klp 3	
24	1. D. Wardana	✓		Stp Kp 7	
25	MYM madra	✓		anggota LPM	

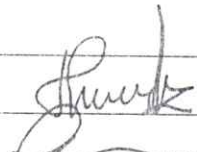
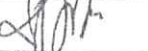
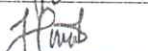
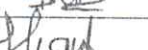
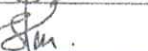
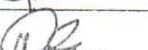
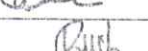
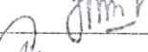
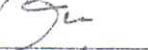
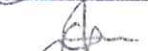
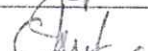
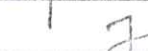
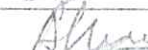
NO	NAMA	Jenis Kelamin		JABATAN	TANDA TANGAN
		LK	PR		
26	MADE MANTRA	✓		STF KLP 7.	
27	NYM Lave	✓		STP KLP 8	
28	KOMPANG PERIAMA	✓		STP KLP 1	
29	NI MA. BURNAMI		✓	Kasir. P. umum	
30	NYM GONTIAJI		✓	A. BPD.	
31	AREA PRAPTANTA	✓		A. BPD	
32	Luh Sri Juni Arini		✓	L PM	
33	INYOMAN PUTRA	✓		K KIP II	
34	KETUT SANTIKHA	✓		A. BPD	
35	IMD SWASTIKA.	✓		K KLP. 8.	
36	SAFARI	✓		K. KLP. IX	
37	I Putu Romi Asa	✓		Kasir. Tukadpab.	
38	MUR HANUFI	✓		STAF KLP 9	
39	I Made Mustiasa	✓		ketua LPM	
40	Neneng Sariyani p.		✓	pld sangsakangit	
41	Kadek Rini Andriani		✓	Staf Keuangan	
42	Luh Rellianth		✓	Kaur Keuangan	
43	Luh Puriosih		✓	Kaur tata usaha	
44	Luh Naxix Arianti		✓		
45	ABU HAM	✓		A. LPM	
46	Ketut Oka Yosa	✓		A. LPM	
47	Luh Kertiz	✓		Staf KLP 6	
48	GD. Sudama	✓		Staf KLP 5	
49	Luh Sutagiacina	✓		Staf KLP 2	
50	ED SUPATIRATYA	✓		STAF KLP 3	
51	Kompang Periana	✓		Staf KLP 1	
52	Komang Suartawan	✓		A. LPM	
53	Irfoman Yudrastra	✓		LPM	
54	I WITA. MASTRA	✓		A. LPM	
55	PUTU DAR-SANA	✓		KLP 5	
56	Maek Tista	✓		A. LPM	
57	Maek Suartana	✓		B. KLP 6	
58	Luh Ardika Yasa	✓		K KLP 7	
59	Myoman Manasa	✓		Anggota LPM	
60	Putu Sanika	✓		Anggota KLP	

FOTO DOKUMENTASI

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PENYESUAIAN
PERDES RKPDES TAHUN 2025



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA SANGGALANGIT
 NOMOR 04 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA KERJA
 PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

RENCANA PRIORITAS BIDANG,SUB BIDANG DAN KEGIATAN SKALA DESA

Desa : SANGGALANGIT
 Kecamatan : GEROKGAK
 Kabupaten : Buleleng
 Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan				Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksana- an (Swakelola/K AD/Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK	
	Bidang		Sub Bidang									Kegiatan	Jumlah (Rp.)			Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa										1.006.802.717,88			
				1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	Ada	100%	12	Desa	1	12 bulan	61.616.000,00	ADD	Swakelola	I Putu Astrawan
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	Ada	100%	132	Desa	11	12 bulan	463.368.000,00	ADD	Swakelola	I Putu Astrawan
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	Ada	100%	132	Desa	11	12 bulan	19.104.883,20	ADD	Pihak Ketiga	I Putu Astrawan
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium FKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	18	Ada	100%	1	Desa	15	12 bulan	240.813.834,68	ADD dan BHP BHR	Swakelola	Luh Puriasih
				5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	Ada	100%	60	Desa	5	12 bulan	55.200.000,00	ADD	Swakelola	I Putu Astrawan
				6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	18	Ada	100%	1	Desa	5	12 bulan	10.500.000,00		Swakelola	I Putu Astrawan
				7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	Ada	100%	324	Desa	27	12 bulan	70.200.000,00	ADD	Swakelola	Luh Puriasih
				8	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	Ada	100%	12	Desa	30	12 bulan	26.000.000,00	DD	Swakelola	Luh Puriasih
				9	Tambahan Penghasilan Perbekel dan BKK Provinsi Bali	18	Ada	100%	12	Pemdes	1	12 bulan	18.000.000,00	PBP	Swakelola	I Putu Astrawan
				10	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BKK Provinsi Bali	18	Ada	100%	120	Pemdes	11	12 bulan	42.000.000,00	PBP	Swakelola	I Putu Astrawan
		2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa										523.436.000,00			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN DAN KERJASAMA DESA TAHUN 2025

Form-18

Desa : SANGGALANGIT
Kecamatan : GEROKGAK
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan				Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksana- an (Swakelola/K AD/Pihak Ketiga	PKA dan/atau TPK	
	Bidang		Sub Bidang									Kegiatan	Jumlah (Rp.)			Sumbe r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 1																
2	Pembangunan Desa		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 2																
3	Pembinaan Kemasyarakatan		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 3																
4	Pemberdayaan Masyarakat		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 4																
5	Penanggulngam Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 5													NIHIL			
Jumlah Total																

Sanggalangit, 30 September 2024
Perbekel Sanggalangit


I NYOMAN SUDIKA

RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025

Desa : SANGGALANGIT
 Kecamatan : GEROKGAK
 Kabupaten : Buleleng
 Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan				Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola /KAD/Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK	
	Bidang		Sub Bidang									Kegiatan	Jumlah (Rp.)			Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 1													0			
2	Pembangunan Desa															
		a.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	a.	Pemberian Paket PMT Balita	3	Ada	100%	1 paket	Desa	200 orang	12 bulan	12,000,000	DDS	Swakelola	Luh Reliasih
				b.	Pemberian Paket PMT Lansia	3	Ada	100%	1 paket	Desa	100 orang	12 bulan	4,800,000	DDS	Swakelola	Luh Reliasih
		b.	Kawasan Permukiman													
			Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan,	a.	Program Bedah Rumah (RTLH)	11	Ada	100%	2 unit	Desa	2 KK	12 bulan	82,000,000	DDS	Swakelola	I NENGAH FERY ADNYANA
Jumlah Bidang 2													98,800,000			
3	Pembinaan Kemasyarakatan		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 3													0			
4	Pemberdayaan Masyarakat		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 4													0			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan	a	Keadaar: Mendesak Desa	a.	Pemberian BLT kepada RTM	1	Ada	100%	26	Desa	26 KPM	12 bulan	93,600,000	DDS	Swakelola	I Made Mustika
Jumlah Bidang 5													93,600,000			
Jumlah Total													192,400,000			

Sanggalangit, 30 September 2024

Perbekel Sanggalangit



I NYOMAN SUDIKA

PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN SKALA SUPRA DESA / KELURAHAN TAHUN 2026
(DAFTAR USULAN DESA/KELURAHAN DI MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2025)

DESA : SANGGALANGIT

KECAMATAN : GEROKGAK

KABUPATEN : BULELENG

No	Tanggal Usul	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Usul Ke	Status
1	13-01-2025	I Nyoman Sudika	Pembangunan Embung	Untuk menanggulangi Bencana Banjir yang terjadi sepanjang tahun di desa sanggalangit	Banjar Dinas Tamansari, Desa Sanggalangit, Kec. Gerokgak Kab Buleleng Bali, Kab. Buleleng	Gerokgak	Sanggalangit	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
2	13-01-2025	I Nyoman Sudika	Pembangunan / Perbaikan Jembatan Kewenangan Kabupaten	Jembatan Penghubung di banjar dinas tukadpule mengalami kerusakan sehingga membuat warga was was dalam menyebrangnya sehingga memperlambat kelancaran perekonomian di wilayah tersebut	Banjar Dinas Tukadpule, Desa sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng Bali, Kab. Buleleng	Gerokgak	Sanggalangit	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
3	13-01-2025	I Nyoman Sudika	Pembangunan / Rehab Gedung Sekolah	SD N 2 Sanggalangit sudah mengalami Overload/kepadatan siswa maka dengan ini kami mohon bantuan pembangunan gedung sekolah untuk membantu mengatasi permasalahan yang di alami SD N 2 Sanggalangit	Banjar Dinas Kayuputih, Desa Sanggalangit, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng Bali, Kab. Buleleng	Gerokgak	Sanggalangit	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
4	13-01-2025	I Nyoman Sudika	Bantuan Peralatan / Mesin Pertanian	Untuk meningkatkan hasil pertanian di desa sanggalangit dan mempermudah pengerjaan lahan maka dengan ini kami mohon bantuan mesin Traktor	Desa Sanggalangit, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng Bali, Kab. Buleleng	Gerokgak	Sanggalangit	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
5	13-01-2025	I Nyoman Sudika	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Di Desa Sanggalangit masih banyak ada warga yang belum memiliki rumah layak huni maka dengan itu kami mohon bantuan Rumah Layak Huni agar mengurangi kemiskinan di desa Sanggalangit	Desa Sanggalangit, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng Bali, Kab. Buleleng	Gerokgak	Sanggalangit	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda
6	13-01-2025	I Nyoman Sudika	Sembako Untuk Warga Disabilitas	Mohon Bantuan Sembako Bagi warga yang mengalami disabilitas dan lansia agar bisa membantu meringankan kebutuhan sehari - Hari serta mendapatkan makanan bergisi bagi kesehatan warga	Desa Sanggalangit, Kecamatan gerokgak, Kab. Buleleng Bali, Kab. Buleleng	Gerokgak	Sanggalangit	Kabupaten / Kota	Validasi Mitra Bappeda

Sanggalangit, 30 September 2024
 Perbekel Sanggalangit


I NYOMAN SUDIKA